

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Faktor yang paling penting dalam teori dan praktik administrasi publik, menurut pendapat Mulyadi (dalam Laoli 2022: 3), adalah kebijakan publik. Kebijakan publik mempengaruhi setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik yang dijalankan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Kebijakan publik dipandang sebagai komponen fundamental dalam administrasi publik, yang dapat dibandingkan melalui kegunaan otak pada tubuh manusia. Alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola organisasi besar dan kecil, seperti negara, adalah kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan publik ini menandai awal dari semua inisiatif pembangunan, administrasi, dan pelayanan publik. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai landasan bagi semua program dan operasi pemerintah.

Kebijakan adalah seperangkat rencana, program, tindakan, pilihan, dan penampilan dalam mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan yang dilakukan oleh pelbagai pihak (pelaku kebijakan) dalam upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, menurut Iskandar (dalam Herdiana 2018: 17). Nugroho (dalam Herdiana 2018:17) menyatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari sejumlah elemen, antara lain: Pertama, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dijalankan atau tidak dilaksanakan. Kedua, bentuknya bisa

berupa konvensi atau aturan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah. Ketiga, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang menghasilkan kebijakan.

Sebuah kebijakan harus diatur oleh hukum, menurut Desrinelti (2021: 85), karena kebijakan tersebut menggabungkan sistem dengan ketentuan yang dapat dipaksakan secara hukum. semua pihak diharuskan untuk mematuhi kebijakan yang dibuat setelah kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam sistem legislatif. Oleh karena itu, prosedur pengesahan oleh lembaga yang berwenang menjadi sangat penting sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Hukum yang dibuat sebagai hasil dari kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas (Desrinelti, 2021: 85). Di sisi lain, ketika dinamika berdampak pada kebijakan, maka kebijakan tersebut dapat diperbaiki. Akibatnya, kebijakan publik harus cukup mudah beradaptasi untuk diubah dan diperbaiki sebagai respons terhadap kejadian-kejadian baru. Penilaian masyarakat berdampak pada proses perbaikan dan modifikasi ini.

Kebijakan publik merupakan komponen penting dari sebuah pemerintahan karena berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kehidupan masyarakat dalam berbagai cara. Pemerintah dapat dan harus mengontrol pelaksanaan hukum dan melindungi masyarakat melalui kebijakan. Max Weber menjelaskan bahwa negara dipandang dengan istilah *human society* dimana telah mendapatkan hak eksklusif untuk mengelola suatu daerah secara spesifik dengan sah (Laoli, 2022: 5). Negara tidak hanya memperhatikan masalah-masalah utama yang dihadapi individu, terlepas dari peraturan pemerintah. Kekhawatiran ini

Karena cara masalah-masalah ini muncul, mereka perlu diperhatikan dan dikelola oleh ruang lingkup masalah utama yang dihadapi individu dalam kehidupan mereka terkait erat dengan kebijakan pemerintah, yang hadir sebagai semacam negara kesejahteraan bagi rakyatnya. Keberadaan sebuah negara, sebagaimana tercermin dalam sistem pemerintahannya, menggunakan kebijakan publik untuk mengatur warganya.

2.1.1 Proses Tahapan Kebijakan Publik

Alur tahapan kebijakan publik, menurut Widodo (2021: 17), mencakup langkah-langkah penting berikut ini:

1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah kebijakan, yang meliputi identifikasi dan pemahaman terhadap permintaan atau tuntutan terhadap tindakan pemerintah yang berubah menjadi masalah yang membutuhkan solusi kebijakan.
2. Penyusunan agenda: Latihan ini mencoba menarik perhatian media dan perwakilan pemerintah terhadap pilihan-pilihan yang perlu diambil dalam isu-isu spesifik yang dihadapi masyarakat. Penyusunan agenda membantu membawa topik-topik penting menjadi perhatian semua orang.
3. Perumusan kebijakan: Selama fase ini, organisasi yang merancang kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga pemerintah, presiden, dan badan legislatif berkolaborasi untuk mengusulkan dan merumuskan kebijakan.

4. Pengesahan kebijakan: Partai politik, organisasi penekan, presiden, dan badan legislatif perlu mendukung kebijakan yang telah disusun dengan tindakan politik.
5. Langkah kelima adalah implementasi kebijakan, yang memerlukan penggunaan sumber daya yang telah tersedia, seperti tindakan terstruktur dari agen-agen eksekutif, alokasi dana publik, dan birokrasi.
6. Evaluasi kebijakan: Prosedur penilaian kebijakan oleh publik, media, konsultan luar, dan lembaga pemerintah sendiri dilakukan pada tahap ini. Maksud dari pengkajian ini ialah untuk menilai pengaruh dan keberhasilan kebijakan yang telah diimplementasikan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Langkah nyata yang mempengaruhi atau mengganggu hal-hal atau elemen-elemen tertentu dalam kehidupan secara kolektif adalah penerapan kebijakan publik. Sejalan dengan perumusan kebijakan saat ini, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi, keuangan, dan manusia dalam memenuhi misi serta arah akhir peraturan yang sudah diimplementasikan agar dapat memberikan dampak yang diinginkan. (2021; Sutmasa 27-28).

Proses penerapan peraturan sebenarnya adalah bagian krusial dalam suatu kerangka kerja. Keseluruhan alur peraturan dapat dikontrol untuk mendapatkan tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan dengan menyesuaikan prosedur dan proses yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan kutipan Agustino dari Udoji (Sutmasa 2021: 29), eksekusi kebijakan memiliki arti penting yang

signifikan, bahkan mungkin melebihi arti penting perumusan kebijakan. Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi aspirasi atau cetak biru yang tersusun rapi dan tersimpan dalam arsip.

Implementasi kebijakan mencakup berbagai aktivitas, menurut Sitomurang (dalam Permatasari, 2020: 34). Hal ini mencakup penggunaan kebijakan sebagai fenomena yang kompleks termasuk proses dan hasil kebijakan serta penggunaannya sebagai alat administrasi yang sah. Implementasi kebijakan hanyalah salah satu dari sekian banyak fase dalam siklus kebijakan publik, yang menurut Sitomurang juga merupakan faktor krusial yang secara signifikan mempengaruhi seberapa baik kebijakan mengatasi masalah publik.

Keberhasilan kebijakan publik sebagian besar ditentukan oleh pelaksanaannya. Namun demikian, mempraktikkannya bukanlah tugas yang mudah. Hal ini lebih rumit dari itu dan tidak hanya mencakup birokrasi yang memformalkan pilihan-pilihan politik ke dalam proses administratif. Penyelesaian sengketa, kewenangan pengambilan keputusan, dan distribusi dana kebijakan hanyalah sedikit dari masalah yang muncul ketika kebijakan publik diimplementasikan (Sutmasa, 2021:29). Kebijakan yang dijalankan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai akan memberikan keuntungan. Setelah aturan atau kebijakan dibuat, proses implementasi merupakan langkah kritis yang membutuhkan pengetahuan yang cermat. Para ahli mendefinisikan implementasi dengan berbagai macam cara:

1. Berdasarkan Oktasari (2015:1340) menyatakan bahwa kata "Implementasi berasal dari kata implement dalam bahasa Inggris yang

artinya melakukan tindakan secara literal. Menyediakan fasilitas untuk melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan dampak atau konsekuensi tertentu berikut tindakan-tindakan pendukung untuk mewujudkannya disebut sebagai implementasi. Ruang publik dapat dipengaruhi atau terkena dampak dari pilihan kebijakan, hukum, dan pembatasan lain yang diberlakukan oleh organisasi pemerintah.

2. Sementara Horn dan Metre menjabarkan implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh sektor publik dan swasta atau individu-individu agar meraih apa yang mereka inginkan pada peraturan terdahulu” (prilaku yang dilakukan setelah kebijakan dibuat), Teori Jones (Mulyadi, 2016:45) menjelsakan implementasi adalah “usaha-usaha untuk mengefektifkan program” (proses merealisasikan program untuk mencapai hasil). Memastikan bahwa suatu kebijakan diimplementasikan secara efektif adalah hal berikutnya setelah kebijakan tersebut dibuat.
3. Menurut Metre serta Horn (Ratri, 2014:4), penertapan peraturan publik mengacu pada prilaku para organisasi-organisasi swasta, pemerintah, atau individu-individu untuk melaksanakan misi yang sudah ditetapkan pada penraturan yang telah ditetapkan. Setelah undang-undang atau kebijakan disahkan dan dana dialokasikan untuk memfasilitasi penerapan aturan tersebut, tahap implementasi dimulai. Proses, hasil, atau dampak dari kebijakan yang diadopsi, semuanya dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena yang rumit, yaitu pelaksanaan kebijakan.

Implementasi adalah serangkaian langkah yang diambil untuk menjalankan tujuan yang telah diputuskan dalam suatu keputusan menurut Mulyadi (2016:12). Dengan menempuh tahapan-tahapan ini, pilihan diharapkan dapat dioperasionalkan, yang mengarah pada penyesuaian-penyesuaian besar atau kecil yang sejalan dengan keputusan sebelumnya. Implementasi adalah usaha untuk memahami hasil yang diinginkan setelah program dijalankan. Dalam prakteknya, penerapan adalah proses mengubah pilihan-pilihan yang dibuat dalam kebijakan menjadi tindakan-tindakan tertentu.

- a. Fase pengesahan undang-undang dan peraturan.
- b. Bagaimana badan pelaksana mengambil keputusan.
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- d. Hasil nyata dari keputusan demikian, sudahkah sama pada yang telah ditetapkan atau sebaliknya.
- e. Efek yang diharapkan dari keputusan tersebut oleh lembaga pelaksana.
- f. Upaya untuk membuat hukum, peraturan, dan kebijakan menjadi lebih baik

Berdasarkan definisi yang diberikan, implementasi, di sisi lain, mengacu pada pilihan kebijakan dasar yang mungkin dibuat dalam bentuk perintah, keputusan lain, atau undang-undang. Biasanya, keputusan eksekutif atau yudikatif yang signifikan mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan. Proses

implementasi dengan jelas menjabarkan tujuan yang harus dicapai dan menyarankan beberapa metode untuk menciptakan proses baru atau memperbaiki proses yang sudah ada.

Perubahan atau transformasi multi-organisasi melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam strategi implementasi kebijakan (Mulyadi, 2015:26).

Mulyadi (2016: 46) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dipandang sebagai sesuatu yang sangat krusial-mungkin bahkan lebih vital dari pada pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan hanya akan menjadi khayalan atau agenda yang tertimbun di dalam arsip jika tidak dapat dijalankan.

Sesuai dengan Mulyadi (2016: 24), kemampuan sebuah negara dalam melaksanakan pemerintahan merupakan faktor yang paling membedakannya dari negara lain. Tingkat kompetensi tercermin dalam kemampuan untuk menjalankan keputusan atau kebijakan yang dinyatakan oleh presiden, kabinet, atau Politbiro.

2.2.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan pemahaman penulis, pendekatan kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi yang terkait dengan Good Governance (Mansur, 2021: 331), yaitu:

a. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan dianggap baik jika dilaksanakan dengan terus sama dengan tetap bertumpu pada pedoman serta standar yang relevan.

b. Keterbukaan

Keterbukaan mencakup jalur yang tidak terbatas terhadap data terkait dengan pelaksanaan kebijakan public . Informasi tersebut harus tersedia secara terbuka, mudah dibuka oleh keseluruhan kalangan yang memerlukannya, menyediakan dengan memfasilitasi, dan dapat dipahami dengan mudah (Mansur, 2021: 331).

c. Akuntabilitas

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasi Kebijakan publik harus bisa dipertanggungjawabkan dalam segi administratif dan substantif (Mansur, 2021: 332)

d. Keadilan

Pelayanan yang tidak membeda-bedakan kelompok sasaran atas dasar suku, warna kulit, agama, golongan, kedudukan sosial, atau kriteria lainnya merupakan hal yang adil dalam kebijakan publik. Penerapan kebijakan harus memberikan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban sosial. (Mansur, 2021: 332)

e. Partisipatif

Keterlibatan masyarakat menurut Coryanata (dalam Mansur, 2021:333), mensyaratkan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan memberikan pengawasan dan tujuan yang dapat mendorong efisiensi pelaksanaan kebijakan.

f. Efektivitas

Efektivitas kebijakan publik berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan hasilnya. Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah tercapainya tujuan dan sasaran. (Mansur, 2021, p. 333).

g. Efisiensi

Memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu berhubungan dengan efisiensi. Sumber daya harus digunakan seefisien mungkin, dan ini dapat dinilai dari segi uang, tenaga kerja, waktu, peralatan, dan sumber daya lainnya (dalam Mansur, 2021, p. 333).

Singkatnya, masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, harapan, tujuan, dan kepentingan mereka. Lebih lanjut, penilaian terhadap implementasi kebijakan meliputi faktor-faktor dimana berkesinambungan pada efektivitas serta efisiensi untuk meraih keinginan dimana sebuah disetujui.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Bahkan ketika output telah berhasil dihasilkan selama tahap implementasi, sebuah program atau kebijakan mungkin tidak memberikan hasil yang diinginkan. Sebenarnya, tidak selalu mungkin untuk mewujudkan kedua elemen tersebut. Anderson (dalam Laoli, 2022: 5) membuat daftar sejumlah variabel yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini:

- a. Keterbatasan sumber daya alam.

- b. Teknik pelaksanaan tidak sesuai atau tidak efisien.
- c. Sejumlah penyebab yang berkontribusi pada masalah publik yang kompleks, tetapi hanya satu yang ditangani oleh kebijakan yang ada.
- d. Reaksi terhadap peraturan untuk meminimalisir pengaruh yang diharapkan.
- e. Memiliki maksud peraturan yang tidak sesuai dengan sumber daya atau keterbatasan yang ada.
- f. Biaya yang dikeluarkan melebihi manfaat yang diperoleh dari penyelesaian masalah.
- g. Masalah umum yang terlalu kompleks dan sulit untuk diselesaikan sepenuhnya.
- h. Munculnya masalah baru yang mengarah pada perubahan atau pengalihan tindakan.
- i. Pemecahan masalah yang tidak tepat atau tidak memadai.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, sebuah program atau kebijakan dapat mengalami kesulitan dalam mencapai hasil yang diharapkan atau bahkan menghadapi kegagalan dalam implementasinya.

2.2.3 Pengelolaan Limbah B3 di Kota Batam

Layanan jasa sarana dan prasarana KPLI-B3 melibatkan penyewaan lahan dengan biaya per meter persegi setiap tahun. Selain itu, layanan tersedia termasuk timbang, kantor, forklift, loading bay, keamanan, kebersihan, perawatan jalan/drainase, lampu jalan, dan IPAL. Berikut

informasi mengenai limbah Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola di Kota Batam.

2.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sewa lahan per m²/tahun merupakan salah satu pelayanan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan untuk Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI-B3). Selain itu, layanan penimbangan, ruang kantor, ruang muat, forklift, fasilitas keamanan, kebersihan, penerangan jalan, pemeliharaan jalan dan drainase, dan IPAL juga disediakan. Informasi mengenai pengelolaan sampah B3 di Kota Batam bias diperhatikan dari.

2.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup meliputi segala hal seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Hal ini berdampak pada kesehatan manusia, makhluk hidup lain, dan alam.”

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang melibatkan perencanaan, pemantauan, pemeliharaan, dan penegakan hukum guna menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal I, Ayat 2, Ayat 2.

Definisi sampah dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu seperti:

1. Sisa-sisa dari kegiatan komersial atau perusahaan disebut limbah.¹
Limbah adalah sisa-sisa dari operasi bisnis atau perusahaan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan, energi, dan/atau komponen lain yang mempunyai potensi untuk merusak lingkungan hidup, mencemarkan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, serta membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lain.
3. Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Ruang Lingkup

1. Limbah adalah bahan yang ditinggalkan setelah suatu usaha atau kegiatan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau unsur lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup makhluk hidup lain.
3. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).
4. Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun di tempat penimbunan akhir.

5. Mencegah, mengurangi, dan meningkatkan kualitas air hingga memenuhi standar yang dipersyaratkan adalah tujuan dari pengelolaan pencemaran air.
6. Pencemaran laut didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, materi, energi, dan/atau faktor lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
7. Untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, seseorang yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan izin lingkungan.
8. “Izin usaha dan/atau kegiatan” berarti otorisasi yang diberikan oleh instansi teknis untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
9. Perselisihan yang melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dianggap sebagai sengketa lingkungan jika melibatkan dua pihak atau lebih.
10. Dampak lingkungan mengacu pada efek perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan atau kegiatan.

Limbah dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan bentuknya. Ini adalah sebagai berikut:

1. Limbah cair: Ini adalah istilah untuk limbah cair yang tersisa setelah suatu usaha atau kegiatan.

2. Limbah gas: Limbah gas adalah istilah untuk bahan yang dihasilkan oleh suatu bisnis atau aktivitas dalam bentuk partikel dan gas.
3. Limbah suara: Gelombang suara yang tidak menyenangkan yang dihasilkan oleh kendaraan, perangkat listrik, dan barang-barang lainnya disebut sebagai limbah suara.
4. Limbah padat: Kelompok ini terdiri dari sisa-sisa proses industri dan rumah tangga.

Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat menimbulkan tiga jenis konsekuensi utama terhadap lingkungan:

1. Efek kesehatan: Sampah yang tidak ditangani dengan benar dapat menjadi tempat tinggal bagi hewan dan serangga yang menimbulkan masalah, termasuk tikus, lalat, dan serangga pembawa penyakit. Penyakit-penyakit seperti cacangan, kolera, tifus, dan diare dapat menyebar sebagai akibatnya.
2. Efek lingkungan: Mikroorganisme yang menghasilkan gas berbahaya seperti asam sulfat, amonia, dan gas metana akan aktif ketika sampah menumpuk, dan ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penyimpanan sampah yang tidak tepat dapat merusak kualitas air di sekitar dan permukaan tanah.
3. Dampak sosial dan finansial: Pengelolaan sampah yang tidak efektif akan meningkatkan biaya pengobatan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, biaya pemeliharaan infrastruktur-seperti

pengolahan air-akan meningkat. Selain itu, membersihkan dan memperbaiki jalan raya yang kotor adalah upaya yang mahal.

2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Sesuai dengan ayat pertama Pasal 1 UU No. 74/1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, bahan kimia yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan kimia yang mempunyai potensi untuk mencemarkan atau meracuni lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, lingkungan hidup, serta makhluk hidup lainnya. Karena jenis, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, senyawa-senyawa ini juga dapat berbahaya bagi lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Kategori pengelolaan limbah B3 yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah ini adalah sediaan farmasi; narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya; bahan radioaktif; bahan peledak; hasil tambang; minyak dan gas bumi serta hasil olahannya; makanan dan minuman serta bahan tambahan pangan lainnya; perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika; serta senjata biologi dan senjata kimia.

Definisi pengelolaan

Setiap lokasi tempat penyimpanan bahan berbahaya dan beracun harus diidentifikasi dan diberi label, sesuai dengan Pasal 18

- a. Undang-Undang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun No. 74 tahun 2001.

- b. Berdasarkan ayat (1), ruang penyimpanan B3 harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut: A. Lokasi; B. Desain konstruksi.
- c. Persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh kepala instansi yang berwenang.

Penyelenggaraan ruang penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 74 Tahun 2001 wajib memiliki prosedur penanganan limbah B3 dan sistem tanggap darurat. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 wajib diikuti ketika menangani limbah B3 yang dikategorikan dalam Pasal 20 yang telah kedaluwarsa, tidak memenuhi standar, atau dalam kemasan bekas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Muhammad Citra Husada Batubara, Lisman Manurung, Made Yudhi Setiani	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kecamatan Bengkong di Kota Batam	Kualitatif-Deskriptif	Penelitian ini menilai efektivitas strategi pengelolaan sampah yang diterapkan di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batam belum mampu mengedukasi masyarakat secara efektif mengenai perlunya penerapan 3R (reuse, reduce, recycle).

2	Maulidya Agustyan Sudrajat, Daud Liando, Stefanus Sampe.	mempraktikkan strategi pengelolaan sampah dan membalas dendam kepada Kota Manado untuk pelayanan kebersihan.	Kualitatif	Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado telah memenuhi kewajibannya dalam menegakkan kebijakan pengelolaan sampah dan membayar layanan kebersihan, yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan program seperti yang telah ditetapkan. Namun demikian, masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang di mana dan kapan harus membuang sampah.
3	Muhammad Solihin, Rahmayandi Mulda	Implementasi Program Pengurangan Sampah di Kota Batam Tahun 2018	Kualitatif-Deskriptif	Temuan studi, Pertama: Indikator input. Kota Batam belum memiliki peraturan turunan terkait pengelolaan sampah rumah tangga, dan organisasi serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit pengelola bank sampah masih sangat minim. Kedua: Indikator output dan tempat sampah di rumah-rumah (sumber sampah) masih hanya memiliki satu jenis tempat sampah. TPS3R dan Bank Sampah terlihat tidak berjalan dengan baik karena jumlahnya yang sangat sedikit, sehingga pengurangan sampah tidak signifikan. Tidak adanya insentif permanen dari pemerintah untuk pengelola TPS3R dan

				Bank Sampah, ditambah dengan sumber daya yang terbatas, menjadi kendala utama dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.
4	Annisa Khusnul Khatimah.	Implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kabupaten Banten.	Deskriptif-Kualitatif	Temuan Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bantaeng tidak berjalan semulus yang diharapkan, terutama dalam hal lingkungan sosial dan keterlibatan masyarakat yang masih kurang dan membuat manfaatnya tidak dapat dirasakan secara keseluruhan. Maksud dan tujuan program Bank Sampah telah dipahami oleh para pemangku kepentingan dan agen pelaksana, namun tingkat sosialisasi kepada masyarakat masih kurang.
5	(Laoli, Rahmat Setia. 2022.	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedang diimplementasikan di Kota Batam.	Kualitatif	Berdasarkan temuan studi, dapat dikatakan bahwa meskipun implementasi kebijakan secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa masalah. Sebagai contoh, beberapa perusahaan mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak

				mengikuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mensyaratkan implementasi kebijakan yang tepat.
6	(Togatorop, Yusuf Parsoran, Lenny Husna. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. 9(4). 1876-1890.	Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah No. 11 Tahun 2013 di Kota Batam.	Kualitatif-Deskriptif	Meskipun strategi pemerintah saat ini telah berjalan cukup efektif, kesimpulan dari studi ini adalah bahwa strategi tersebut masih belum sempurna dan harus ditinjau ulang secara berkala.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1. Beragam jenis limbah perusahaan dalam pengelolaan limbah pabrik kurang tepat, hal ini mencemari lingkungan
2. Terjadi peningkatan jumlah limbah B3 di kota Batam.



Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah B3 Di Kota Batam



Indikator pendekatan kebijakan implementasi menurut Mansur, 2021:331

1. Konsistensi
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Keadilan
5. Partisipatif
6. Efektivitas
7. Efisiensi

Faktor yang mempengaruhi

1. SDM
2. Prosedur
3. Partisipasi
4. Responsif
5. Output
6. Outcome
7. Masalah yang muncul terlalu kompleks.
8. Munculnya masalah yang mengarah pada perubahan.
9. Pemecahann masalah yang tidak tepat.



Kebijakan Implementasi Pengolahan Limbah B3 di Kota Batam yang Tepat